

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10
TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat, perlu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 163) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 18.773,08 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma nol delapan) hektar.
 - (2) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 12.831,00 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma nol nol) hektar; dan
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.942,08 (lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol delapan) hektar.
 - (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut

Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada petani berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. asuransi usaha tani; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - c. perbaikan kesuburan tanah;
 - d. konservasi tanah dan air; dan/atau
 - e. pembangunan atau rehabilitasi jaringan Irigasi tersier sesuai kewenangannya.
 - (4) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan benih varietas unggul dan pemberian penyuluhan kepada petani.
 - (5) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa penyediaan:
 - a. benih dan/atau bibit;
 - b. alat dan mesin pertanian;
 - c. pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh; dan/atau
 - d. fasilitas produksi.
 - (7) Penghargaan bagi petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan Lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penjelasan Pasal 40 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10
 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN

I. UMUM

Hak atas pangan merupakan hak asasi setiap warga negara yang sangat fundamental dan menjadi kewajiban negara dan Pemerintah Daerah untuk memenuhinya. Salah satu upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak atas pangan tersebut dilakukan dengan membangun ketahanan dan kedaulatan pangan yang diselenggarakan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan serta menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan lahan pertanian pangan.

Lahan pertanian pangan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah, sehingga perlu adanya upaya untuk menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi.

Upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Peraturan Daerah tersebut belum dapat mengakomodir kebutuhan dalam masyarakat berkaitan dengan lahan pertanian pangan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 40

Yang dimaksud dengan "izin alih fungsi" antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sertifikat Hak Milik dengan status tanah pekarangan.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ...